

**PENERAPAN ASAS “UTMOST GOOD FAITH” SEBAGAI
SYARAT KEABSAHAN PENGAJUAN KLAIM
ASURANSI JIWA**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 69 K/PDT/2015)

SKRIPSI

Oleh :

**H A K S A N T I
201410115090**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA JAKARTA
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS "UTMOST GOOD FAITH" SEBAGAI SYARAT KEABSAHAN PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JIWA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 69 K/PDT/2015)

Nama Mahasiswa : Haksanti

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115090

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Ujian : 20 Juli 2018



Pembimbing I



Rama Dhianty., SH., MH.

NIP 011606056

Pembimbing II



Ahmad Baihaki., SHI., MH.

NIP 011108023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS “*UTMOST GOOD FAITH*” SEBAGAI SYARAT KEABSAHAN PENGAJUAN CLAIM ASURANSI JIWA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 69 K/PDT/2015)

Nama Mahasiswa : Haksanti

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115090

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Ujian : 20 Juli 2018



Pembimbing I

Rama Dhianty SH., MH

011606056

Pembimbing II

Ahmad Baihaki SHI., MH

011108023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Asas "Utmost Good Faith"
Sebagai Syarat Keabsahan Pengajuan Klaim
Asuransi Jiwa
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI
No. 69 K/PDT/2015)

Nama Mahasiswa : Haksanti

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115090

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juli 2018

Bekasi, 27 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Yurnal, S.H., M.Hum
NIP 1802322

Penguji I : Rahmat Saputra, S.H., M.H.
NIP 011606049

Penguji II : Esther Masri, S.H., M.Kn
NIP 011408033

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Elfirda Ade Putri, SH., MH

NIP 011512043

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah., SH., MH.

NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

Penerapan Asas *Utmost Good Faith* Sebagai Syarat Keabsahan Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 69 K/PDT/2015)

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 25 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Haksanti
201410115090

ABSTRAK

Haksanti, 201410115090, *Penerapan Asas “Utmost Good Faith” Sebagai Syarat Keabsahan Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 69 K/Pdt/2015)*.

Perkembangan bisnis asuransi dari tahun ke tahun semakin meningkat ditandai dengan semakin meningkatnya omzet perusahaan-perusahaan asuransi setiap tahun. Sebagai aktivitas bisnis yang terus meningkat, perusahaan asuransi harus senantiasa menjalankan prinsip-prinsip dan dasar-dasar hukum asuransi agar tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat. Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh oleh pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung maupun pihak masyarakat sebagai tertanggung, yaitu mereka harus menjalankan atas iktikad baik. Penerapan atas iktikad menjadi landasan perjanjian asuransi. Namun dalam faktanya seringkali terjadi sengketa terkait hal tersebut, terutama kalau dikaitkan prinsip *utmost good faith*. Prinsip *utmost good faith* adalah atas iktikad baik dalam membuat perjanjian asuransi, dimana pihak Tertanggung wajib memberi informasi secara jujur terhadap apa yang dipertanggungkan kepada penanggung. Sengketa mengenai pelanggaran prinsip *utmost good faith* dalam perjanjian asuransi jiwa pernah mencuat dan menimbulkan sengketa antara Pemegang Polis/Tertanggung dengan PT. Commonwealth Life. Oleh karena itu, penulis berupaya meneliti tentang pengaturan persyaratan klaim yang menjadi obyek sengketa dan penerapan prinsip *utmost good faith* dalam penyelesaian sengketa masalah klaim dalam perjanjian asuransi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, dimana data penelitian sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Dari hasil penelitian secara implisit prinsip iktikad baik telah diatur dan telah memehui atas perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW dan pasal 251 KUH Dагаng. Ketiadaan kejujuran dalam perjanjian asuransi jiwa akan berdampak pada batalnya perjanjian asuransi karena adanya unsur cacat kehendak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) prinsip *utmost good faith* merupakan sebuah prinsip yang harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian asuransi (2) perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dan PT Commonwealth Life merupakan perjanjian yang batal demi hukum, dan (3) Putusan Majelis Hakim merupakan putusan yang benar meskipun Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan pada pelanggaran *utmost good faith* dalam pertimbangan hukumnya, sedangkan putusannya tidak sesuai dengan prinsip hukum asuransi yang berlaku.

Kata Kunci : Asuransi Jiwa, *Utmost Good Faith*, Perjanjian Asuransi.

ABSTRACT

Haksanti, 201410115090, Penerapan Asas “Utmost Good Faith” Sebagai Syarat Keabsahan Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 69 K/Pdt/2015).

The development of insurance business from year to year increasingly marked by the increasing turnover of insurance companies every year. As business activities continue to increase, insurance companies must always live the principles and legal principles of insurance in order to keep the trust of the community. One of the principles that must be held firm by the insurance company as the insurer and the community as the insured, that they must run the principle of good faith. Implementation of the principle of iktikad is the cornerstone of the guarantee agreement. But in fact there is often a dispute related to it, especially if it is linked principle of utmost good faith. Principles of utmost good faith is the principle of good faith in making insurance agreement, where the insured party must provide information honestly to what is insured to the insurer. The dispute over the principle violation of utmost good faith in the life insurance agreement has arisen and caused a dispute between the Policy Holder / Insured with PT. Commonwealth Life. Therefore, the author seeks to examine the regulation of claims requirements that become the object of the dispute and the application of the principle of utmost good faith in the dispute resolution of claims in the insurance agreement. This research uses normative and empirical juridical method, where the research data mostly come from literature study. From the research result implicitly the principle of good faith has been regulated and has complied with the principle of agreement as regulated in Article 1338 paragraph (3) BW and article 251 KUH Dagang. Absence of honesty in life insurance agreements will have an impact on the cancellation of insurance agreements due to the defect of the will. The results of this study indicate that (1) the principle of utmost good faith is a principle that must be implemented in every insurance agreement (2) insurance agreement between Policyholder and PT Commonwealth Life is a null and void agreement, and (3) The decision of the Panel of Judges is a decision which is true even though the Panel of Judges does not give consideration to the violation of utmost good faith in its legal considerations, whereas its decision is not in accordance with the principle of applicable insurance law.


Key Words : Asuransi Jiwa, Utmost Good Faith, Perjanjian Asuransi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang sampai saat ini masih melimpahkan rahmat dan karunianya yang tak terhingga kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, skripsi dengan judul : **PENERAPAN ASAS “UTMOST GOOD FAITH” SEBAGAI SYARAT KEABSAHAN PENGAJUAN CLAIM ASURANSI JIWA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 69 K/PDT/2015)**

Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam terselesaiannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini maka dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih terkhusus Penulis berikan kepada :

1. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Rama Dhianty., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Satu yang telah memberikan waktu dan kontribusinya dalam pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad baihaki., S.H.I., dan M.H. selaku Dosen Pembimbing Dua yang sudah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama mengenai materi skripsi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

- 
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan peran penting terhadap proses pendidikan penulis.
 6. Kepada Ayah dan Ibu tercinta, R. Nugroho Suryoputro dan Endang Retnaningsih yang Penulis sayangi terima kasih atas seluruh dukungan dan doanya yang tiada henti-hentinya memberikan moril dalam penyelesaian pendidikan.
 7. Kepada suami tercinta Sarmili dan anak-anakku Shafly Alfarouqi dan Majda Tsania, terima kasih atas dukungannya selama menempuh kuliah Sarjana Hukum yang telah banyak memberikan doa, dukungan, semangat, tenaga, nasehat dan bimbingan selama ini, serta kegigihannya dalam mencari rezeki untuk membiayai kuliah, sampai akhirnya Penulis dapat menyelesaikan masa studi dengan baik.
 8. Kepada kakak dan adik2 saya terima kasih atas dukungan dan doanya serta dukungan moril sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 9. Dan kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang banyak memberikan motivasi terutama Sukarmiati dan Bang Herry Kurniawan, Pak Fernando, Mbak Antin Setyaningsih, dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan selama menempuh pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Semoga Allah SWT berkenan untuk membalas kebaikan semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, motivasi, dorongan, pengarahan dan petunjuk kepada penulis.

Seperti kata pepatah, “Tak ada gading yang tak retak”, oleh karena itu Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan yang tidak disengaja. Sehingga, Penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca agar dapat

menjadi bahan perbaikan. Dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Jakarta, 20 Juni, 2018

Penulis

Haksanti



x

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
MOTTO	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah	7
1.2.1. Identifikasi Masalah	7
1.2.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Manfaat Penelitian	9
1.4. Kerangka Teori, Konsepsual dan Pemikiran	10
1.4.1. Kerangka Teori	10
1.4.2. Kerangka Konseptual	12

1.4.3.	Kerangka Pemikiran	14
1.5.	Metode Penelitian	15
1.5.1.	Jenis Penelitian	15
1.5.2.	Sumber Data	16
1.5.3.	Teknik Pengumpulan Data	17
1.5.4.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	18
1.6.	Sistimatikan Penelitian	18

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

2.1.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	20
2.1.1.	Pengertian dan Pengaturan Perjanjian	20
2.1.2.	Asas-Asas Perjanjian	21
2.1.3.	Syarat Sahnya Perjanjian	22
2.2.	Asuransi	23
2.2.1.	Pengertian Asuransi	23
2.2.2.	Perjanjian Asuransi	31
2.2.3.	Fungsi, Tujuan dan Prinsip Asuransi	38
2.2.4.	Terjadinya dan Berakhirnya Asuransi	41
2.3.	Asas Itikad Baik	47
2.3.1.	Asas Itikad Baik dalam Hukum Perdata di Indonesia	47
2.3.2.	Informasi Tersembunyi Dalam Asuransi Jiwa	51

BAB III – HASIL PENELITIAN

3.1.	Putusan Pengadilan Yang Tidak Mempertimbangkan Judex Materiil	58
3.1.1.	Kasus Posisi	58
3.1.2.	Tentang Duduk Perkara	59
3.1.3.	Jawaban Tergugat I	61
3.1.4.	Dalam Pokok Perkara	61

3.2 Uraian Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Banding Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung	73
3.2.1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur	74
3.2.2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung	78
3.2.3. Putusan Kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung	80
3.2.4. Menurut pendapat Mahkamah Agung RI mengenai	86

BAB IV - PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1. Persyaratan Klaim Terkait Dengan Asas Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa	85
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

4.2. Analisi Penerapan Asas Utmost Good Faith Dalam Pembuktian Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Pada PT Commonwealth Life	89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V – PENUTUP

5.1. Kesimpulan	102
5.2. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA	105
----------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

MOTTO

Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya

(Mahatma Gandhi)



LAMBANG/SINGKATAN	ARTI DAN KETERANGAN
RI	Republik Indonesia
KUHD	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU	Undang-Undang
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
MA	Mahkamah Agung
SPAJ	Surat Permintaan Asuransi Jiwa



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 14/Pdt.G/2013/PN.Cj
2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 160/PDT/2014/PT.Bdg
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 69 K/PDT/2015
4. Lembar Konsultasi Pembimbing I
5. Lembar Konsultasi Pembimbing II
6. Surat Permintaan Asuransi Jiwa
7. Formulir Pengajuan Klaim

